

Pembubaran Ormas Islam oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas dan Hukum Islam

Syahrul Mubarak, Azman Arsyad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

luckyrul2207@gmail.com

Abstrak

Konsep Ormas dibahas dalam tatanan Hukum di Indonesia. Ormas sendiri atau Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ormas kemudian dibubarkan secara sepihak oleh pemerintah dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Hukum Islam tentang pembubaran organisasi masyarakat. Pokok permasalahan tulisan ini adalah Bagaimana konsep Ormas Islam di dalam tatanan Hukum di Indonesia, Bagaimana indikasi pembubaran Ormas secara sepihak oleh pemerintah dan Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai Ormas. Organisasi kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideologi, tujuan yang sama dan mempunyai anggota yang jelas. Menurut penulis dalam salah satu kaidah pokok fihiyyah yang sangat populer di kalangan umat Islam mengatakan bahwa “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan” dari kaidah fiqh ini penulis mengambil pemahaman bahwa pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Indonesia untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tujuan utamanya yang ingin menjadikan Indonesia negara khilafah. Jadi jelas menurut penulis penetapan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena pemerintah mengedepankan kemaslahatannya dalam penetapan hukum ini, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi negara yaitu, Pancasila yang dianggap sudah final di Indonesia. Indonesia yang berideologikan Pancasila menjadi salah satu alasan utama pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Pendirian negara khilafah yang diagung-agungkan oleh Organisasi Masyarakat ini dinilai tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ideologinya Pancasila dan sangat menjunjung kebinekaan dalam kerukunan hidup bernegara.

Kata kunci: *Pembubaran Ormas, Pemerintah, Undang-Undang Ormas dan Hukum Islam.*

Abstract

The concept of mass organizations is discussed in the legal order in Indonesia. Ormas itself or community organization is an organization founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945. The mass organizations were then unilaterally disbanded by the government with reference to the Law on the dissolution of Social Organizations and Islamic Law concerning the dissolution of community organizations. The main problem of this paper is how the concept of Islamic mass organizations in the legal order in Indonesia, how the indications for the unilateral dissolution of mass organizations by the government and how to review positive law and Islamic law regarding mass organizations. Community organization is a forum formed by a group of people who have the same vision, mission, ideology, goals and have clear members. According to the author, in one of the main principles of fihiyyah which is very popular among Muslims, it says that "the leader's policy towards the people is related to the benefit" of this fiqh rule the author takes the understanding that the government dissolves the Indonesian Islamic Defenders Front Community Organization to protect the Unitary State of the Republic of Indonesia from the goal. The main goal is to make Indonesia a caliphate state. So it is clear that according to the author, the legal determination carried out by the government by dissolving the Islamic Defenders Front

Community Organization does not conflict with Islamic Shari'ah because the government prioritizes its benefit in enacting this law, in order to maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the state ideology, namely, Pancasila which is considered final. in Indonesia. Indonesia's ideology of Pancasila became one of the main reasons the government dissolved the Islamic Defenders Front Community Organization. The establishment of a caliphate state which is glorified by this Community Organization is considered not in accordance with the Unitary State of the Republic of Indonesia whose ideology is Pancasila and highly respects diversity in the harmony of state life.

Keywords: *Dissolution of Mass Organizations, Government, Ormas Law and Islamic Law.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam perkembangannya konsep negara hukum di era modern ini dipengaruhi oleh dua konsep yaitu Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstat* dan Anglo Saxon yang disebut *rule of law*.² Tidak disebutkan dengan jelas dalam konstitusi apakah Anglo menganut salah satu dari konsep di atas, akan tetapi jika dikaji lebih dalam konsep serta penerapan hukum di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* secara terbatas. Dari *rechtsstaat*, Indonesia mengimani kepastian hukum demikian dan *rule of law* Indonesia mengamini keadilan hukum.

Dalam membangun bangsa dapat dicapai melalui sebuah proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu, maupun bermasyarakat, yang berjalan sesuai dengan landasan dan tujuan yang sama. Dalam hal ini diperlukan suatu wadah untuk mengkomodir individu dalam kelompok untuk menjalankan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam organisasi kemasyarakatan dapat menyelenggarakan dan menjalankan sesuai dengan cita-cita yang sama. Dalam membangun sebuah organisasi kemasyarakatan, diperlukan sebuah masyarakat guna mencapai hasil yang efektif dan terorganisir, guna menghimpun dan mengakomodir individu-individu dalam kelompok dan organisasi.

Menurut M. Bilillah dan Abdul Hakim G. Nusantara mengungkapkan:

“Umumnya ormas Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Kini ormas Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam program tersebut”.³

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, pernah disebutkan secara jelas dalam penjelasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen bahwa Indonesia adalah negara hukum *rechtsstaat*. Akan tetapi, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pemakaian term *rechtsstaat* dihapuskan. Hal ini biasa diartikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak lagi murni menganut *rechtsstaat*. Indonesia tidak murni menganut *rule of law* ataupun diartikan sebagai langkah membuka ruang untuk setiap nilai-nilai baik dari kedua konsep tersebut. Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat Mahfud MD yang menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia bukan hanya *rechtsstaat* tetapi juga *the rule of law*. Karena itu ditiadakannya kalimat *rechtsstaat* setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

¹ Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

² M Bilillah, *Masyarakat Sosial* (Bandung: Angkasa, 2014), h. 44.

³ M Bilillah, *Masyarakat Sosial* (Bandung: Angkasa, 2014), h. 95.

Indonesia Tahun 1945 bukanlah masalah semata melainkan menyangkut masalah substantik dan paradigma.⁴

Pemerintah menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Landasan Yuridis penerbitan PERPU tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Dalam hal ihwal yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang”. Lebih lanjut lagi tercantum dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yg berbunyi, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Pemerintah menilai mengenai hal ihwal kepentingan yang memaksa antara lain: pemerintah melihat bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman ideologi dari organisasi kemasyarakatan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, adanya organisasi kemasyarakatan yang selalu mengkampanyekan anti Nasionalisme dan anti Demokrasi. Undang-undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan belum diatur secara jelas beberapa pasal yang mengatur masalah pendirian organisasi kemasyarakatan dan tidak adanya pengaturan yang jelas masalah pembubaran organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan yang bagaimana yang mesti dibubarkan untuk itu di dalam Undang-undang tersebut terdapat norma kosong dan perlu adanya penambahan pasal terkait belum pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan. Dalam prakteknya PERPU yang dipakai pemerintah untuk membubarkan Fron Pembela Islam yang telah menyimpang dari Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran ini dilakukan oleh pemerintah dan tidak melalui proses peradilan. Penerbitan PERPU ini menimbulkan pro-kontra dalam kemasyarakatan.

Dengan di tetapkannya PERPU No 2 tahun 2017 menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2017, maka secara langsung pemerintah mendapatkan payung hukum yang sangat kuat yang digunakan untuk mengontrol Ormas-Oramas yang berbeda pandangan dengan pemerintah, oleh karena itu dengan berdalih pemberantasan Ormas anti Pancasila, pemerintah dapat dengan sewenang-wenang melumpuhkan ormas-ormas yang bersebrangan dengan pemerintah, dengan dalih tidak sesuai dengan Pancasila atau anti Pancasila. QS An-Nisa /4:58.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁵

Dari firman diatas sudah jelas bahwasanya ketika menetapkan hukum haruslah adil, namaun terdapt ketidak adilan dalam penetapan peraturan tersebut yaitu dengan sepihak pemerintah memutuskan peraturan tentang pembubaran ormas, dimana pembubaran ormas bisa langsung dilakukan tanpa proses peradilan.

⁴Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 348.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 87.

Mengenai sistem organisasi kemasyarakatan dalam Islam tidak diatur secara jelas, namun dalam peraktiknya, setiap perkara itu diputus dalam proses pengadilan, sebagai manan diatur dalam QS. Al: A'raf 7/:54

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya.⁶

Akan tetapi berdampak terhadap ormas-ormas yang lain dimana akan sangat muda pemerintah mengotrol ormas dengan peraturan tersebut dan hal yang paling buruk bisa terjadi pemerasan dan pengancaman oleh oknum pejabat pemerintah terhadap ormas guna mendapatkan keuntungan. Dari disini dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan sepihak itu sendiri merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum tentu ormas yang dibubarkan sepihak oleh pemerintah itu benar-benar salah sebelum melalui proses peradilan terlebih dahulu.

Pihak Pro menilai bahwa penerbitan PERPU ini menjadi langkah yang tepat untuk melawan semua gerakan-gerakan radikalisme dan ancaman terpecahnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan datang dari berbagai elemen. Salah satunya pengurus besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas dalam siaran pers menyatakan “*PERPU akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas*”. Robikin Emhas menilai bahwa proses hukum penanganan ormas dalam PERPU No. 2 Tahun 2017 tentang ormas adalah lebih baik dikarenakan lebih cepat prosesnya. Terlebih bahwa dalam prosesnya, PERPU tersebut tidaklah memberangus hak-hak konstitusional.⁷

Menjadi menarik berbagai penolakan terhadap PERPU ini juga datang dari sejumlah lapisan masyarakat dan pakar hukum di Indonesia. Dari pihak kontra menilai penerbitan PERPU ini adalah sebagai bentuk refresif pemerintah yang menghilangkan proses pengadilan dalam membubarkan ormas. Ada pula yang menilai, syarat kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi dalam penerbitan PERPU. Pernyataan salah satu pakar hukum tata negara sekaligus menjadi kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra seperti yang dimuat dalam portal berita online kompas menyatakan ini adalah ciri pemerintah otoriter, dalam peraktiknya nanti presiden bias secara diam-diam memerintahkan Menkunham untuk membubarkan ormas, tanpa Menkumham bias menolak kemauan Presiden.⁸

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat seperti yang telah tertera dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 157

⁷Kumparan, *Kesadaran Adalah Matahari Dukungan Berbagai Komponen Bangsa Terhadap PERPU No. 2 Tahun 2017*, <https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-tahun-2017>.(Diakses pada tanggal 06 Januari 2021 pukul 23.47)

⁸Ihsanuddin, *Kritik Yusril Terhadap Ketentuan Pidana Dalam PERPU Ormas*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-yusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu-ormas>. (diakses pada tanggal 07 Januari 2021).

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” sehingga rakyatlah yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan yang sejati. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat melindungi berbagai kepentingan umum, sedangkan tanda dari suatu masyarakat yang bebas adalah semua orang dimungkinkan untuk mengikuti kecenderungan mereka sendiri sepanjang mereka tidak melanggar hukum.

Pada dasarnya kebebasan berkumpul dan berserikat oleh sejumlah kelompok masyarakat dengan pembentukan ormas adalah bagian dari hak asasi manusia, yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang sebagai wujud nyata dari demokrasi. Maka adanya hukum menjadi penting untuk memberi batasan terhadap demokrasi itu sendiri.

Meskipun dirumuskan dengan jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas kedaulatan rakyat atau demokrasi, jika para penyelenggara negara tidak berjiwa demokrasi dan tidak mempunyai tekad dan komitmen untuk mewujudkan dalam kenyataan atau hanya menjadikan demokrasi hanya sebagai retorika semata. Salah satu bentuk dari kebebasan berdemokrasi tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal E ayat (3) yang menyebutkan bahwa. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, maka kebebasan tersebut dapat terwujud salah satunya melalui terbentuknya ormas

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat, apalagi di era reformasi seperti sekarang ini, dimana kran kebebasan terbuka dengan bebas, Organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasi demokrasi serta melakukan kontrol terhadap pemerintah yang berjalan.

Selain itu keberadaan ormas juga memberikan ruang yang lebar terhadap masyarakat untuk mengimplementasikan kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pikirannya. Organisasi kemasyarakatan merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan bagi anggota masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif guna mewujudkan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada masyarakat yang, taqwa, cerdas, adil dan sejahtera.

Perkumpulan atau ormas bila tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak Kemnckumham tidak akan memberi SK badan hukum perkumpulan atau ormas tersebut. Pembubaran ormas Indonesia dilandaskan atas ideologi yang mereka bawah. Pendirian negara khilafa tidak sesuai amandemen pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dianggap mengancam eksistensi demokrasi yang telah dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya orde baru.

Islam sebagai agama universal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menjadi pedoman dan pengarang hidup bagi ummat manusia secara umum dan ummat Islam secara khusus. Eksistensi Islam ditopang oleh dua dasar dan landasan yang mutlak diikuti dan dijalani kehidupan yaitu al-Qur'an dan Hadis.⁹

Hukum Islam dan era globalisasi sering dipersepsikan dengan dua hal yang sering berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dalam satu sudut pandang, hukum Islam mengatakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu.

Hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau *social control*, juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau *social engineering*. Kedua fungsi itu diharapkan

⁹ Abdi Wijaya, *Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu'I, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Voleme 1, No 1, <http://scholar.google.co.id/>. Januari 2021.*

berjalan seret dapat menjaga mengatur masyarakat agar tidak terpengaruh dan menjadi korban globalisasi.¹⁰

Hukum Islam bukan suatu yang statis tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat. Fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil ijtihad. Hukum Islam tanpa pengembangan akan tetapi stabil dan tidak dapat menghadapi sesuai yang bergerak. Maka diperlakukan usaha untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mampu menjawab perkembangan zaman. Diyakini bahwa Islam adalah agama universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga lahirlah beberapa organisasi Islam di Indonesia seperti *SI (Syarikat Islam)* yang berorientasi politik dengan cikal bakal dari Syarikat Dagang Islam yang berorientasi bisnis yang tidak lepas dari motivasi kuat untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, dan Nahdatul Ulama (NU) yang sering dikatakan sebagai organisasi organisasi masa Islam tradisional yang mengembangkan empat mazhab.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Secara garis besar pendekatan yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah pendekatan *historis*, dan *document*, yaitu dengan cara mencari berbagai sumber data, menyelidiki dan melakukan analisis, sehingga inti pokok persoalan dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang menjadi rujukan utama dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yakni bersumber dari buku, serta karya ilmiah seperti jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen negara, yang membahas secara mendalam mengenai objek penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang menjadi penunjang dalam penelitian ini yaitu tulisan ilmiah berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini, serta berita yang bersumber dari media online yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dan analisis data. Teknik Pengolahan dan Analisis Data yaitu reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir.

Hasil Dan Pembahasan

A. Konsep ormas Islam dalam tatanan hukum di Indonesia

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang diberikan negara kepada setiap warga negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasa ini bukan hanya sekedar berkumpul akan tetapi berserikat dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikendaki dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk dan diikuti anggotanya. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan.

Undang-undang No. 17 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menyebutkan syarat-syarat pendirian suatu ormas yaitu:

Pasal 9

¹⁰Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet II; Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 3.

Menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan didirikan oleh tiga orang warga Indonesia atau lebih, kecuali organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 10

Organisasi kemasyarakatan berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum didirikan dengan berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.

Pasal 12

Badan hukum yang dimiliki oleh suatu organisasi kemasyarakatan harus memiliki dan memenuhi persyaratan diantaranya: (1) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang membuat AD dan ART (2) Program kerja (3) Sumber pendanaan (4) Surat keterangan domisili (5) Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan (6) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan dari status badan hukum suatu perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia dan meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 15

Organisasi kemasyarakatan yang sudah memiliki badan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum melalui instansi terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pendaftaran organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki status badan hukum harus memenuhi persyaratan agar mendapat surat keterangan terdaftar yaitu: (1) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART, (2) Program kerja (3) Susunan pengurus (4) Surat keterangan domisili (5) Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi kemasyarakatan (6) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan (7) Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Surat keterangan terdaftar dari suatu organisasi kemasyarakatan diberikan oleh pejabat berwenang, contohnya jika organisasi tersebut memiliki lingkup nasional maka diberikan oleh menteri yang berwenang.¹¹

Indikasi pembubaran Ormas secara sepihak oleh pemerintah

Pemerintah resmi membubarkan Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) yang di anggap mengganggu ketertiban dan keamanan Negara yang kemudian Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam sebagai Organisasi kemasyarakatan berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar.¹² Bahwa pengurus atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdsarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana.

¹¹Undang-undang N0. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Pasal 9, 10, 11, 12, 15 dan pasal 16.

¹²Kompas, 6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=1> (diakses pada tanggal 06 Juli 2021).

"Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana". telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Dengan ini pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan 6 Menteri diantara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

KESATU: Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.

KEDUA: Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.

KETIGA: Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT: Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam

KELIMA: Meminta kepada warga masyarakat: a. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam; b. untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.

KEENAM: Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2020.¹³

B. Tinjauan hukum positif dan hukum Islam Mengenai Ormas

Undang-undang Tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013

Asas organisasi kemasyarakatan yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian organisasi kemasyarakatan dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dilihat dari sifatnya bahwa organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.¹⁴

Pasal tersebut bermakna bahwa dalam menjalankan ekspresi dan kebebasan sebuah organisasi kemasyarakatan harus berada pada jalur yang konstitusional berdasarkan cita-cita dan kehendak Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memang harus disadari bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan dan fungsi yang variatif, tetapi undang-undang memberikan batasan kepada organisasi kemasyarakatan untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai wadah perhimpunan yang memiliki nilai dan manfaat kepada masyarakat. begitupun dengan larangan-larangan yang diatur oleh undang-undang sudah sangat

¹³ Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri

¹⁴Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 2, 3, dan Pasal 4.

jelas sebagai peringatan kepada organisasi kemasyarakatan agar tidak membuat pelanggaran yang berakibat pada pemberian sanksi kepada organisasi kemasyarakatan tersebut. Dengan demikian organisasi kemasyarakatan tidak dapat bertindak sewenang-wenang maupun melakukan kekerasan atau perbuatan anarkis dengan mengatasnamakan kebenaran parsial yang dapat merugikan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan guna menjaga ketertiban serta ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sanksi yang paling berat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yaitu pencabutan status hukum atau izin aktivitasnya sehingga dengan demikian organisasi kemasyarakatan dinyatakan bubar secara sendirinya.

Tata cara pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.¹⁵ (1) Permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 ayat 1, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. (2) Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Organisasi Kemasyarakatan dengan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum tidak dapat diterima. (4) Setelahnya di ajukan permohonan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. (5) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang. (6) Dalam sidang pemeriksaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. (7) Permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. (8) Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (9) Penjatuhan sanksi administrasi pembubaran Organisasi Kemasyaraktan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi administrasi dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah itu baru pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.

C. Pembubaran Organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang

¹⁵Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 70 sampai 72.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶ Ketentuan dalam undang-undang a quo, dijelaskan juga berkaitan dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Undang-Undang a quo, larangan-larangan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal 59 menjelaskan sebagai berikut: (1) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan. (2) Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Organisasi Kemasyarakatan. (3) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Organisasi Kemasyarakatan lain atau partai politik. (4) Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Mengumpulkan dana untuk partai politik. (6) Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. (7) Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. (8) Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. (9) Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. (11) Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (12) Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang diatur pada Pasal 62 yang menjelaskan bahwa.¹⁸ (1) Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan tertulis 1 kali dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal yang diterbitkan peringatan. (2) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mematuhi peringatan tertulis dengan jangka waktu yang telah di tentukan makan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. (3) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mengindahkan sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 80A menegaskan bahwa pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 80A tersebut, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya masih tetap menjatuhkan sanksi administratif, namun dalam hal ini tidak terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna memberikan

¹⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1. Republik Indonesia.

¹⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat 4 dan Pasal 59 ayat 4.

¹⁸Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 62 dan 80A.

legalitas dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, aturan diatas menegaskan kewenangan pengadilan untuk memutus sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan sehingga berkaitan dengan segala bentuk pemberian sanksi sampai pada pembubaran organisasi kemasyarakatan menjadi kewenangan penuh pemerintah. Substansi materi yang mengatur tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 maupun undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 perlu dielaborasi dengan prinsip-prinsip dasar di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan pengukuhan dari prinsip yang dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada masa lalu, secara resmi disebutkan bahwa Indonesia menganut *rechtsstaat*, akan tetapi semenjak amendemen undang-undang peniadaan istilah *rechtsstaat* dicoret dan substansinya dituangkan kedalam pasal 1 ayat (3) menjadi Indonesia adalah negara hukum. Maksud tidak dicantumkan istilah *rechtsstaat* supaya Indonesia bisa menggunakan *rechtsstaat*, bisa juga menggunakan *the rule of law*. Dengan demikian Indonesia bisa menganut paham *legisme* dimana kebenaran itu ada di undang-undang, tapi juga menganut paham *the rule of law* bahwa hakim bisa mencari keadilan sendiri tanpa tersandera Undang-undang. Dengan demikian hakim lebih fleksibel dalam membuat putusan-putusannya.¹⁹ Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip konstitusi yang menekankan pentingnya sistem ‘*check and balances*’ (pengawasan dan keseimbangan). Hal ini terejawantahkan, antara lain, di dalam jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka akan berpengaruh juga pada terpenuhinya jaminan akses warga negara pada peradilan yang merdeka dalam usaha mereka mempertahankan haknya. Bagaimanapun juga, konstitusi telah mengatur hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di dalam sebuah negara hukum terwujud dengan adanya mekanisme kontrol atas penggunaan kewenangan yang dijalankan oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Dalam hukum Islam terdapat beberapa sumber penetapan suatu hukum atau kebijakan yang diambil dalam suatu kebijakan diantaranya seperti dalam Al-Qur’an dan Hadist. Akan tetapi Islam tidak mengatur semuanya secara jelas karena memang bukan Undang-undang yang mengatur secara terperinci baik bab per bab atau bahkan poin per poin dalam suatu penetapan hukum, yang dalam hal ini mengenai tentang pembubaran suatu Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam.

Dalam menggunakan Maslahah Mursalah sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat Maslahah Mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu: (1) Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu

¹⁹Tuakia Adhelano, *Indonesia di Persimpangan Rechtsstaat dan The Rule Of Law*, <https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1a3331178178b4c1b/indonesia-dipersimpangan-rechtsstaat-the-rule-of-law> , (diakses pada tanggal 10 Juli 2021).

tidak akan mendatangkan masalah. (2) Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja (4) Masalah itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Quran dan sunnah, maupun *ijma'* dan *qiyas*. (5) Masalah Mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu: (1) Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' (2) Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. (3) Masalah itu termasuk dalam kategori masalah yang *dharuriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²⁰

Dilihat dari segi kandungan masalah. Dilihat dari segi ini, masalah dibagi menjadi masalah 'ammah, masalah khassah. Yang dimaksud dengan masalah 'ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang. Sedangkan masalah khassah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

Dalam hal ini pembentukan Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan tentu telah memenuhi kriteria masalah mursalah dimana pembentukan undang-undang kemasyarakatan tentu sebagai payung hukum dalam memberikan hak kepada warga negara dalam membuat organisasi kemasyarakatan yang tentunya memberikan dampak baik kepada masyarakat, selain itu dalam undang-undang kemasyarakatan tersebut juga memeberikan pelarangan bagi organisasi masyarakat, tentu pemberian pelarangan atau batasan atas hak pembentuka organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menjaga kedamaian dan ketentamaan dalam bernegara sehingga organisisa yang dianggap akan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup orang banyak akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa, Undang-undang mengenai organisasi kemasyarakatan tentu telah mengadung unsur masalah mursalah, yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam hal ini dengan hadirnya undang-undang kemasyarakatan memberikan hak kepada masyarakat untuk berorganisasi selain itu juga memberikan batasan terhadap organisasi yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut penulis dalam salah satu kaidah pokok fihiyyah yang sangat populer di kalangan umat Islam mengatakan bahwa "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan" dari kaidah fiqh ini penulis mengambil pemahaman bahwa pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Indonesia untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tujuan utamanya yang ingin menjadikan Indonesia negara khilafah. Jadi jelas menurut penulis penetapan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan membubarkan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena pemerintah mengedepankan kemaslahatannya dalam penetapan hukum ini,

²⁰Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> (diakses pada tanggal 28 Juli 2021).

demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi negara yaitu, Pancasila yang dianggap sudah final di Indonesia.

Indonesia yang berideologikan Pancasila menjadi salah satu alasan utama pemerintah membubarkan Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. Pendirian negara khilafah yang digaung-gaungkan oleh organisasi kemasyarakatan ini dinilai tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ideologinya Pancasila dan sangat menjunjung khinekaan dalam kerukunan hidup bernegara.

Konsep-konsep dasar Islam adalah nilai-nilai yang tidak hanya berlaku untuk umat Islam, akan tetapi nilai dasar Islam adalah pandangan universal yang bisa diberlakukan kepada setiap individu warga negara maupun masyarakat luar negeri karena pada dasarnya setiap individu manusia sangat mengharapkan kemaslahatan yang dalam kaidah fikih disebut dengan Dar'u Al-Mafasid Muqoddamun Ala Jalb Al-Mushalih. Dahlan Tamrin dalam bukunya Filsafat Hukum Islam menjelaskan bahwa bilamana suatu masalah terjadi pertentangan antara jalb al-mashalih dan dar'u al-mafasid maka harus didahulukan mengedepankan dar'u al-mafasid, karena menolak kerusakan harus diutamakan dari mewujudkan kemashlahatan.²¹ Dengan demikian dapat diartikan secara singkat bahwa kaidah fihiyyah Dar'u Al-Mafasid Muqoddamun Ala Jalb Al-Mushalih digunakan ketika dalam suatu permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antar mashlahah dan mafsadah maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah.

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggnti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ini telah memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan salah satu landasan argumentasinya bahwa saat ini terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini bagi pemerintah merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa, karena telah menimbulkan konflik di masyarakat. Dengan demikian, pemerintah telah mengawatirkan suatu keburukan akan terjadi apabila undang-undang tersebut tidak diterbitkan atau dengan kata lain pemerintah menghendaki kemaslahatan dengan adanya undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, realitas yang terjadi adalah terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiyai Haji Marsudi Syuhud menilai, PERPU tentang Ormas adalah upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan kemaslahatan bersama dan mencegah kerusakan-kerusakan atas kesepakatan untuk hidup bersama di bawah bendera NKRI sebagaimana telah menjadi konsensus bersama dan menerbitkan PERPU ormas antara lain sesungguhnya adalah penerapan dari kaidah fihiyyah dar'u al-mafasid muqoddamun ala jalb almashalih yang berarti mencegah kemudaratatan lebih didahulukan dibanding menarik kemanfaatan. Kiyai Haji Marsudi Syuhud juga memaparkan bahwa jika seandainya ormas-ormas yang dilarang tersebut dibiarkan maka itu akan menimbulkan kerusakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dipilih oleh para pendiri bangsa.²² Selanjutnya Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nadlathul Ulama yaitu Robikin Emhas menilai bahwa langkah yang

²¹Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press), h. 84.

²²NU Online, *PERPU Ormas Untuk Mencegah Kerusakan* <https://www.nu.or.id/post/read/79690/perppu-ormas-untuk-mencegah-kerusakan> (diakses pada tanggal 10 Juli 2021).

dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan pertauran tersebut sangat cerdas dan aspiratif serta tepat dan konstitusional.²³

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang saat ini telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 telah Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang saat ini telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 telah.

Kesimpulan

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang diberikan negara kepada setiap warga negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasa ini bukan hanya sekedar berkumpul akan tetapi berserikat dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikendaki dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk dan diikuti anggotanya.

Pemerintah resmi membubarkan Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) yang di anggap mengganggu ketertiban dan keamanan Negara yang kemudian Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam sebagai Organisasi kemasyarakatan berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar. Bahwa pengurus atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdsarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. "Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana". telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau *sweeping* di masyarakat padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Dari keterangan SKB tersebut dapat disimpulkan bahwa pemburan FPI tidak dilaksanakan secara sepihak hal ini dikarenakan pembubaran FPI dapat dilihat dari berakhirnya surat keterangan terdaftar FPI sebagai organisasi kemasyarakatan, selain itu pemerintah juga diberikan hak untuk membubarkan ormas yang melanggar aturan sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2013.

Jika ditinjau dari beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 17 tanteng Organisasi Kemasyarakatan, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang berdiri di Indonesia berhak untuk tetap eksis, selama tidak melanggar larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pandangan hukum Islam mengenai organisasi kemasyarakatan tergantung dari dampak yang ditimbulkan yang dimana tetap merujuk kepada maslahat mursalnya, apabila ormas hadir untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia maka ormas tidak menyalahi hukum yang ada pada hukum Islam, dari kedua tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran organisasi kemasyarakatan yang memberikan dampak positif kepada masyarakat sangat diperbolehkan baik dalam pandangan hukum Islam maupun dalam pandangan hukum positif di Indonesia.

²³NU Online, *PBNU: PERPU Ormas Langkah Cerdas dan Kosntitusional* <https://www.nu.or.id/post/read/79497/pbnu-perppu-ormas-langkah-cerdas-dan-konstitusiona> (diakses pada tanggal 10 Juli 2021).

Daftar Pustaka

Buku

Mahfud, Moh. MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* Jakarta: Rajawali Pres, 2008

M Bilillah, *Masyarakat Social*, Bandung: Angkasa, 2014

M Bilillah, *Masyarakat Sosial* Bandung: Angkasa, 2014

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* Cet II; Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam* Malang: UIN Malang Press

Internet

<https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-tahun-2017>.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-yusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu-ormas>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=1>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=2>

<https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1a3331178178b4c1b/indonesia-dipersimpangan-rechtsstaat-the-rule-of-law>

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

<https://www.nu.or.id/post/read/79690/perppu-ormas-untuk-mencegah-kerusakan>

<https://www.nu.or.id/post/read/79497/pbnu-perppu-ormas-langkah-cerdas-dan-konstitusional>

Jurnal

Abdi Wijaya, *Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu'I, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Voleme 1, No 1, <http://scholar.google.co.id/>. Januari 2021.*

Syatar, Abdul. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang N0. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Pasal 9, 10, 11, 12, 15 dan pasal 16.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 2, 3, dan Pasal 4.

Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 70 sampai 72.

dan 80A.

Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam,

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah*, Bandung: Cordoba, 2018